



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 2 /Instr/2023

TENTANG

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK
USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini:

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah

2. Panewu

3. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah

4. Lurah

Se- Kabupaten Bantul

Untuk :

KESATU : Melakukan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, melalui:

1. penyusunan perencanaan, pengalokasian, dan realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan produk dalam negeri dan mengutamakan penggunaan produk Kabupaten Bantul;

2. penyusunan perencanaan, pengalokasian, dan target realisasi paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa pemerintah untuk penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
3. Membentuk Tim Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) Kabupaten Bantul.
4. pengurangan impor sampai dengan 5% (lima persen) bagi Perangkat Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor;
5. penggunaan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen);
6. mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam katalog lokal dan toko daring;
7. pencantuman syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah/Artisan pada semua kontrak kerja sama;
8. penghapusan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
9. pengalihan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik/belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring;
10. pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi, dengan kolaborasi semua pihak untuk mengupayakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok industri global;
11. pemberian preferensi harga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

12. penyampaian laporan capaian pelaksanaan P3DN dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul cq. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan setiap triwulan.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk:
 - a. mengembangkan instrumen analisis atau modeling berbasis *big data* dan *artificial intelligence* untuk mendukung perencanaan yang berfokus pada pengembangan sektor industri dalam negeri dan sektor Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; dan
 - b. mengoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan lintas perangkat daerah untuk mendukung percepatan P3DN dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk:
 - a. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
 - b. memfasilitasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi terkait P3DN dan TKDN serta Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Kecil (TKDN IK), antara lain berupa pelatihan, sertifikasi, dan promosi;
 - c. memfasilitasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk dapat memasukkan produknya dalam katalog local dan toko daring;
 - d. melakukan sosialisasi terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi serta Kepala Perangkat Daerah, Panewu, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Bantul; dan
 - e. mempromosikan dan menyelenggarakan temu usaha (*business matching*) antara pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sebagai penyedia (*supplier*) dan pemerintah daerah sebagai pembeli untuk produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

- f. mengoordinasikan pelaporan capaian pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari Kepala Perangkat Daerah, Panewu, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, dan Lurah se-Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim P3DN.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk:
- a. meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan bagi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
 - b. menambahkan layanan pendaftaran di mall pelayanan publik daerah bagi Pelaku Usaha sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah meliputi:
 - 1) Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
 - 2) Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP): dan
 - 3) Katalog Elektronik.
4. Inspektur Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Kapanewon, dan Kalurahan dalam penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
5. Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah untuk:
- a. melakukan analisis pemberian insentif pajak untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. pendampingan penggunaan TKDN dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah; dan
 - c. menarik data anggaran SIPD ke dalam sistem SIPD P3DN Kemendagri.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan untuk:
- a. melakukan sosialisasi kepada Lurah se-Kabupaten Bantul; dan

- b. mengoordinasikan pelaporan capaian pelaksanaan P3DN dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari Kalurahan.
7. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah untuk:
- a. mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Lokal; dan
 - b. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap kewajiban pencantuman persyaratan wajib menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya melalui tender.
8. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah untuk:
- a. melakukan koordinasi penyempurnaan regulasi daerah dan ekosistem di bidang perekonomian dalam rangka percepatan P3DN dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan P3DN dan Produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada Perusahaan BUMD.

KETIGA : Pendanaan untuk percepatan P3DN dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi dan dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Kabupaten Bantul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Bantul
pada tanggal 12 Oktober 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.

